



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.9/0103Kur/DPMPTSP/XI/2025**

**Tentang**

**PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
  - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari Dr. ANNISA WARDA IRVANI;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/7751/VII/Pauddikmas/2025 tanggal 28 Juli 2025.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Lembaga : **LKP NISKALA ANNIYAH ACASHA**  
Alamat Lembaga : **Jl. Raya Pondok Petir No.25 RT.001 RW.019 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari Kota Depok**

Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : **Kursus Hipnoterapi**  
Rumpun : **Komunikasi dan Kepribadian**  
Nama Pimpinan Lembaga : **Dr. ANNISA WARDA IRVANI**  
Alamat Pimpinan Lembaga : **Jl. Raya Pondok Petir RT.004 RW.003 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari Kota Depok**

Masa Berlaku : **11 November 2025 s/d 10 November 2028**

Untuk :

Menyelenggarakan Pendidikan Kursus/Sanggar Seni, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

Dikeluarkan di : **DEPOK**

Pada Tanggal : **11 November 2025**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si**  
Pembina Muda /IV.c  
**NIP. 19720407 199303 1 006**